



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE DAN 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE SEBAGAI CADANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 44 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Komisi A DPRK Lhokseumawe telah menyelesaikan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi A DPRK Lhokseumawe yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Kelulusan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan tanggal 27 Mei 2024, telah menetapkan nama-nama urutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kanupaten dan Kota;

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang calon terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, yang nama-namanya sebagai berikut :

1. Abdul Gani, S.H., M.H
2. M. Idris, S.T
3. Nurlaili, S.T
4. Saifullah
5. Yusra Idris, S. IP

KEDUA : Menetapkan 5 (lima) orang peringkat berikutnya sebagai cadangan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, yang nama-namanya sebagai berikut :

1. Sofhia Annisa, M.Pd
2. Rahmaddin, S.H
3. T.M Nurdia Ikhsan, S.H., M.H
4. Ramli, S.Pd.I., M.Pd
5. Surya Darmawan, S.E

KETIGA : Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Kota Lhokseumawe;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,

T. SOFIANUS